

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendapatkan pekerjaan (proyek) pada sektor jasa konstruksi hampir selalu melalui proses yang dinamakan pelelangan/tender. Proses ini menjadi sangat penting bagi pengusaha jasa konstruksi, karena kelangsungan hidupnya sangat tergantung dari berhasil/tidaknya proses ini. Penetapan harga pelelangan/tender ditentukan oleh berbagai pertimbangan dan terkadang hanya berdasarkan naluri bisnis. Hal ini sangat menentukan besar/kecilnya keuntungan yang masih mungkin diperoleh kontraktor dan persentase kemungkinan memenangkan proyek.

Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas gedung pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti jasa konsultan. Selama ini pengadaan barang/jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Konvensional adalah pengadaan secara langsung atau tatap muka dan dilaksanakan dalam suatu tempat dan semua administrasi yang dilaksanakan dengan langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia barang/jasa (kontak langsung) sehingga ini bisa dianggap bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di zaman reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan desentralisasi serta transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan *e-procurement*. *E-procurement* adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan barang/jasa yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis *online web*.

Pada Pelaksanaannya *e-procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), upload dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Di sisi lain, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain baik itu dari BUMN ataupun dari perusahaan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBN/APBD) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah memiliki prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, maka pemerintah dengan pelelangan tender.

Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan perlu memberikan alokasi waktu yang cukup pada semua tahap proses pengadaan, terutama pada tahapan yang merupakan titik kritis seperti batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi dan lain-lainnya, sehingga memungkinkan informasi pengadaan dapat tersebar serta terjadinya persaingan secara adil antar penyedia barang/jasa.

Dalam pelaksanaannya *e-procurement* dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan dengan menggunakan fasilitas atau aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan perubahan dari proses tender secara umum menjadi proses tender secara *online*. Aspek legal proses tender secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, sedangkan aspek legal proses tender secara *online* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akan tetapi untuk mengingat keterbatasan waktu penulis, maka yang akan dibahas dalam tugas akhir ini mengenai “ **TAHAPAN-TAHAPAN TENDER SECARA KONVENSIONAL DAN TENDER SECARA *E-PROCUREMENT*** “.



1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disebutkan di atas dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Apa saja perbedaan tahapan tender secara *konvensional* dan *e-procurement*?
- b. Bagaimana terjadinya perubahan kontrak pada lelang baik secara konvensional dan *e-procurement*?
- c. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi gagal lelang pengadaan barang dan jasa secara konvensional dan *e-procurement*?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas telah dapat dijelaskan bahwa adanya risiko yang terjadi pada kegiatan tahapan tender yang dialami oleh peserta lelang, maka masalah Tugas Akhir ini sebagai berikut :

- a. Pembahasan tentang tahapan tender *konvensional* dan tender *e-procurement*.
- b. Terjadi pada saat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Kegagalan tender hanya saat administrasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

- a. Apa saja perbedaan tahapan tender secara *konvensional* dan *e-procurement*?
- b. Bagaimana terjadinya perubahan kontrak pada lelang baik secara *konvensional* dan *e-procurement*?
- c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gagal lelang pengadaan barang dan jasa secara *konvensional* dan *e-procurement*?

1.5 Tujuan penulis

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui perbedaan tahapan tender secara *konvensional* dan *e-procurement* sehingga dapat mengetahui tahapan tender yang baik digunakan.
- b. Untuk mengetahui terjadinya perubahan kontrak pada lelang secara *konvensional* maupun secara *e-procurement*.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi gagalnya lelang secara *konvensional* dan secara *e-procurement*.

1.6 Manfaat penulis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan dalam tugas akhir ini adalah :

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau sebagai bahan metodologi pengajaran bagi tim dosen sehingga dengan mudah terapkan kepada setiap mahasiswa.
- b. Menambah keilmuan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Teknik Sipil.
- c. Dapat sebagai masukan para kontraktor untuk mencari dan mempelajari model strategi penawaran yang paling sesuai. Dasar acuan dan pedoman dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul pada prosedur tender.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan Referensi bagi para pembaca khususnya dibidang manajemen konstruksi.